



Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Kristoforus Jehaman¹, Dea Arme Tiara Harahap², Agus Wahyudi^{3*}

^{1,2,3}Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus Labuan Bajo, 86763, Indonesia

Article History

Received : 15-March-2024
Revised : 25-March-2024
Accepted : 1-April-2024
Published : 23-April-2024

Keywords:

*Planning; Implementation;
Administration; Reporting; and
accountability.*

Corresponding author:

kristokristojehaman@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.61476/47efrk35>

A B S T R A C T

This research aims to determine and analyze village financial management carried out in Pong Majok Village. The research method used is a descriptive qualitative method using data collection techniques in the form of interviews and documentation. The research results show that village financial management in Pong Majok Village, Lembor District, West Manggari Regency includes planning village financial management, implementing village financial management, administering village financial management, reporting village financial management and accountability for village financial management. The financial management of Pong Majok Village, Lembor District is largely in accordance with Minister of Home Affairs regulations Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. However, there are still 3 (three) things that must be considered and re-evaluated by the Pong Majok Village government regarding the submission of monthly reports, the completeness of the attachment to the APBDesa accountability report and the submission of the APBDesa accountability report to the Pong Majok Village community.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Pong Majok, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa, pelaporan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor sebagian besar telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih terdapat 3 (tiga) hal yang diperhatikan dan evaluasi kembali oleh pemerintah Desa Pong Majok berkaitan dengan penyampaian laporan bulanan, kelengkapan lampiran laporan pertanggungjawaban APBDesa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat Desa Pong Majok.



PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memimpin dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Artinya, desa mendapat dukungan dari anggaran negara dan pajak (APBN). Uang yang diberikan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk membangun desa dari anggaran pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemerintah desa mampu mengembangkan desa untuk pembangunan selanjutnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, baik anggaran pemerintah pusat maupun daerah, kami yakin desa mampu mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk membuka pintu bagi peserta desa, memastikan pemerintah desa beroperasi secara transparan, serta menghormati hak warga atas informasi (Siregar & Syam, 2017).

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas tanah, yang mempunyai kewenangan mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat, berdasarkan kegiatan masyarakat, hak-hak adat atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam program pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya Desa Pong Majok. Desa Pong Majok merupakan desa yang terdiri dari tujuh dusun yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi di Desa Pong Majok, Pemerintah Daerah menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun non infrastruktur, seperti pendidikan, dan lain-lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan desa akan bersentuhan langsung dengan Masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada public lebih khususnya kepada Masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, desa diharapkan dipercaya oleh para pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa, yang memerlukan sumber daya dan infrastruktur yang cukup agar dapat dilaksanakan secara intensif dan sesuai tata kelola ini bagus dan benar.

Pengelolaan keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien, Pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan pada peraturan yang

ada dan bergantung pada kapasitas aparat pengelola. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau dikenal dengan nama lain dan didukung oleh kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan otonomi daerah meliputi anggaran daerah (APBD), serta pengelolaan anggaran (APBDes), yang harus dikelola dan ditetapkan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, dan pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Desa untuk mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bendahara desa adalah pengelolaan keuangan desa, terutama hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan desa dalam bentuk uang dan barang penempatan dalam kegiatan desa hak dan tanggung jawab (Setiawan dkk. 2017).

Desa yang begitu berkembang seiring berjalannya waktu perlu dilindungi dengan baik agar dapat mandiri, kuat, dan mengarahkan roda demokrasi semaksimal mungkin. Dengan dilaksanakannya pemerintahan demokratis ini, pemerintah pusat memberdayakan setiap daerah untuk turut serta memajukan kesejahteraan daerahnya, Kekuasaan ini disebut otonomi daerah. Pengertian otonomi wilayah meliputi hak tanggung jawab dan wewenang daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mingharyoso, 2018).

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok harus menerapkan prinsip transparansi terhadap laporan keuangan desa dengan dibuktikan adanya bukti pelaporan realisasi pelaksanaan APBdesa. Pemerintah Desa Pong Majok juga harus mempraktikkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah desa juga perlu transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien sehingga masyarakat paham pentingnya dalam keterbukaan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang tersebut untuk pencegahan terjadinya penyelewengan dana terhadap pengelolaan keuangan desa maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat."

LANDASAN TEORI

1. Desa

Desa adalah suatu badan hukum yang berhak mengurus penduduknya berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah desa setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 disebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai hak untuk menguasai dan mengurus urusan negara, kepentingan rakyat atas kegiatan-kegiatan masyarakat, hak asal usul atau hak asasi manusia. Dalam sistem Republik Indonesia, hak-hak adat diakui dan dihormati. Dari sekian banyak definisi tersebut dapat kita pastikan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal di wilayahnya dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus

kegiatan pemerintahan menurut asal usulnya yang diketahui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa, pemerintahan dan lembaga desa serta badan permusyawaratan desa mempunyai kendali terhadap kegiatan pengorganisasian dan pengurusan kepentingan masyarakat berdasarkan garis keturunan dan adat istiadat diterima dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

3. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan desa yang harus dinilai dengan uang. Semua hak dan tanggung jawab harus dievaluasi dalam bentuk uang. Kekayaan berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Menurut ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembiayaan desa berarti hak desa dan kewajiban yang berkaitan dengan desa, yang dapat dinilai sebagai uang berupa uang dan barang. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab desa di bidang penghimpunan uang, pembelian, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Manajemen bukan sekedar tindakan, melainkan serangkaian kegiatan yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan suatu proses yang memberikan pengendalian terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pembukuan desa. Penyelenggaraan pengelolaan desa ditentukan oleh pemerintah dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber daya dan belanja APBN dialokasikan pada anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui wilayah operasional daerah atau perkotaan. Penyelenggaraan pengelolaan desa ditentukan oleh pemerintah daerah dan dibiayai dari anggaran pajak daerah (APBD). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Menurut Peraturan Menteri Administrasi Negara Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) kategori dalam pengelolaan-pengelolaan keuangan desa yang baik, antara lain:

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan perencanaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 113 Tahun 2014, Sekretaris Desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan desa untuk APBDesa berdasarkan RKPDesa yang bersangkutan. Hal ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan dengan dewan penasihat desa dan mencapai kesepakatan sebelum bulan Oktober tahun ini. Setelah proyek dibahas dan disepakati dengan Kepala Desa dan Dewan Pertimbangan Desa, Proyek akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk

dipertimbangkan oleh Wakil/Walikota dalam waktu tiga hari setelah persetujuan. Bupati atau Walikota akan menetapkan hasil evaluasi proyek APBDesa dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak peraturan desa proyek diterima oleh APBDesa. Setelah proyek disetujui oleh Bupati/walikota, hasil evaluasinya akan diteruskan kepada Kepala Desa melalui Bupati, yang akan mengetahui bahwa ini adalah APBDesa. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan tingkat tinggi, maka pemerintah desa wajib memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 6 (Enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi sebelumnya.

Apabila Kepala Desa tidak mengikuti hasil evaluasi dan rancangan peraturan desa untuk APBDesa diterima menjadi peraturan desa oleh Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut berdasarkan undang-undang sehingga dapat pengumuman APBDesa tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan implementasi atau pengaktifan maksudnya, setelah rencana dirumuskan, pemimpin harus mengambil inisiatif untuk menggerakkan pegawainya atau orang-orang yang dipimpinnya sesuai rencana untuk melaksanakan rencana tersebut, Pelaksanaan APBDesa berkaitan dengan pendapatan desa.

3. Penatausahaan

Pengelolaannya dilakukan oleh bendahara desa, kaur keuangan desa mempunyai tanggung jawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran sehingga menutup pembukuan secara terencana setiap akhir bulan, dan mempertanggungjawabkannya melalui laporan kegiatan.

4. Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, Bupati, atau Walikota dalam bentuk laporan triwulan pertama yang disampaikan sebelum bulan Agustus tahun berjalan dan laporan triwulan terakhir disampaikan sebelum akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembayaran diserahkan kepada pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan kegiatan penegakan APBD di desa ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada masyarakat secara langsung maupun tertulis serta melalui media lain. Laporan pelaksanaan dan laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui direktur daerah paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikutnya (Rivan dan Maksum, 2019). Ada juga beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan desa:

1. Pengelolaan keuangan bukan hanya tugas Kepala Desa saja, masyarakat desa juga perlu ikut serta di dalamnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam program APBDesa sangat diperlukan, masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas mengenai keadaan keuangan desa.
2. Di sektor publik, keuangan desa seharusnya diberikan tidak hanya untuk gaji

Kepala Desa saja, namun juga bagaimana uang desa dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja kepala desa.

3. Di sektor publik, pembiayaan desa seharusnya tidak hanya menutupi gaji Kepala Desa, namun juga memberikan cara agar uang desa dapat meningkatkan kapasitas Kepala Desa.

Anggaran Pajak dan Belanja Desa yang disebut juga APBDesa adalah peraturan desa yang dibuat dalam musyawarah perencanaan desa, berisi tentang sumber pendapatan desa dan pembagiannya untuk jangka waktu satu tahun. Dalam pelaksanaan APBDesa, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa seperti penerimaan, tabungan, penyetoran, pengelolaan, pembayaran dan pembukuan keuangan desa dikelola oleh bendahara desa (Fauzan dan Prasetyo, 2020).

5. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan desa adalah akuntansi pemerintahan yang mencakup seluruh aspek keuangan desa, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan. Akuntansi pemerintahan juga berproses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kegiatan (keuangan) suatu organisasi seperti sektor publik, organisasi non-pemerintah dan kegiatan ekonomi (keuangan) lainnya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Secara umum akuntan publik merupakan penerapan akuntansi yang cepat dan konsisten di bidang keuangan publik (public finance), terutama pada tingkat anggaran pada semua tingkatan dan departemen pemerintah termasuk hasil yang dihasilkan.

Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Tentang penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pemerintahan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, akuntansi desa adalah pencatatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desa, dibuktikan dengan catatan, yang selanjutnya dilaksanakan untuk keperluan pengelolaan keuangan dan penyediaan informasi dalam negeri bentuk laporan-laporan keuangan tersedia untuk pihak berelasi dan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan dari desa antara lain:

1. Masyarakat desa.
2. Pemimpin desa.
3. Pengaturan utama.
4. Pemerintahan pusat.

6. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola:

Prinsip terbuka

Prinsip tanggung jawab

Prinsip partisipasi

Prinsip perencanaan anggaran dan disiplin

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat. Alasan pemilihan wilayah penelitian adalah agar peneliti dapat mempelajari bagaimana keuangan desa dikelola dalam pembangunan desa di desa Pong Majok.

A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan narasumber yang tujuannya untuk memperoleh data tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan sesuai dengan urutan atau pedoman wawancara yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti sengaja menggunakan jenis wawancara yang terstruktur hal itu karena peneliti mengantisipasi jika ada hal-hal penting yang belum ditanya kan peneliti kepada narasumber. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar, hasil dari wawancara akan lebih bisa dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi untuk menunjang keakuratan data yang di dapat pada saat wawancara peneliti melakukan dokumentasi berupa pengambilan data-data atau gambar yang dapat memperkuat hasil penelitian ini di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari tempat seperti Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau melalui wawancara langsung dengan pihak desa dari laporan. Dalam penelitian ini, pertanyaan- pertanyaan dikembangkan untuk memudahkan interpretasi data yang termasuk dalam analisis data.

2. Sumber Data Skunder

Penelitian tahap kedua ini diperoleh melalui berbagai informasi dari dokumen-dokumen, laporan, artikel dan internet serta berbagi informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang muncul untuk menggambarkan peran pemimpin desa dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Hasil pembahasan terdiri dari sejarah desa tempat penelitian dilakukan, sifat desa dan jalannya pengelolaan keuangan menurut

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

a. Populasi Dan Sampel

Penelitian kualitatif tidak menerima istilah populasi dan sampel karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari suatu kasus atau hal lain yang hasilnya tidak akan mewakili keseluruhan semesta tetapi akan dibatasi pada situasi sosial lain yang mempunyai kesamaan atau ciri-ciri sosial, kondisi-kondisi, riset. Dalam penelitian kualitatif, dalam beberapa hal yang objek penelitiannya adalah sesuatu seperti benda, orang, atau nilai, maka istilah populasi dan sampel lebih tepat digunakan sebagai sumber informasi (data penelitian). Yang bertanggung jawab atas penyelidikan ini adalah desa, sekretaris desa, dan direktur keuangan desa (bendahara). Ketiga informan ini berasal dari pemerintah desa Pong Majok dan memegang jabatan penting di pemerintah desa serta terlibat langsung dalam pemerintah desa tersebut. Alasan lain penulis memilih mereka sebagai sumber informasi penelitian adalah karena mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pong Majok. Dikatakannya, merekalah yang memiliki kekuatan keuangan desa saat itu, artinya mereka mengetahui tren keuangan desa dan cara mengelolanya.

b. Teknik Validasi Data

Validasi data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, relevan, dan dapat diandalkan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam penelitian untuk membantu peneliti melakukan penelitian yang mendalam. Dalam penelitian ini analisis data dengan metode stream atau aliran menunjukkan data yang mana metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen digunakan, serta verifikasi data yang digunakan menjadi sumber triangulasi.

c. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memahami pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh dari survei.

Berikut kategori teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti menuliskan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Pengurangan informasi tugas meneliti informasi dalam dokumen permasalahan di lapangan agar peneliti dapat dengan mudah memilih informasi yang diperlukan untuk memeriksa pendapatan desa. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah peneliti.
3. Informasi disajikan dalam format deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya. Pada langkah ini informasi faktual disajikan dalam bentuk naratif dan ditransformasikan menjadi informasi yang bermanfaat.

- Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa bercerita tentang pengelolaan keuangan desa, kendala dan upaya mengatasi kendala pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok.

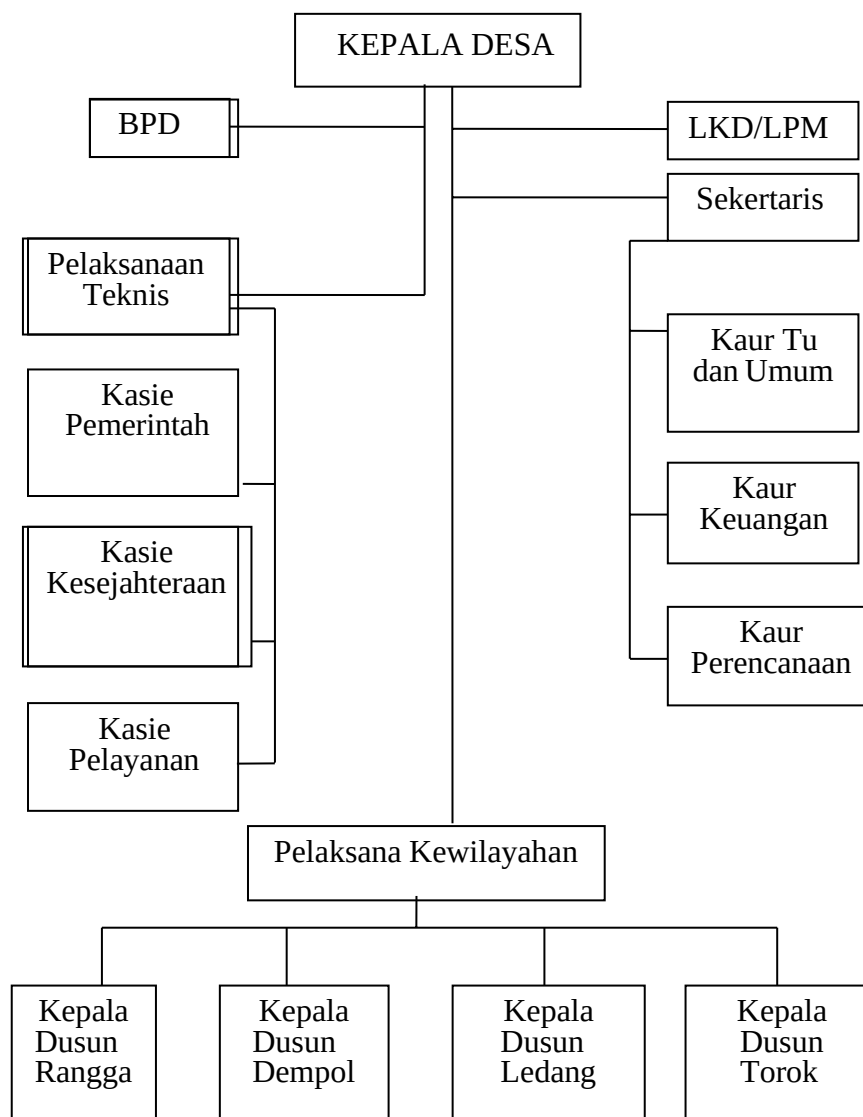
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Desa Pong Majok

Desa Pong Majok merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan budaya dan masyarakat. Nama Desa Pong Majok berasal dari dua kata dalam bahasa Manggarai; yaitu “Pong” yang berarti “Tanah” dan “Majok” yang berarti “Datar”. Pong Majok artinya 'Tanah datar'. Didirikan pada tahun 1963, Desa Pong Majok didirikan oleh seorang leluhur bernama Nggorong, yang lahir di Desa Wae Mese Lembor Selatan. Nggorong datang untuk tinggal di Pong Majok bersama banyak pengikut lainnya, dan perkembangan desa tersebut pada awalnya hanya dihuni oleh beberapakeluarga saja, hingga semakin banyak orang yang datang untuk tinggal di desa Pong Majok, yang kemudian menjadi salah satu desa terbesar di wilayah Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.

2. Struktur Pemerintah Desa Pong Majok



2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada antara lain:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan keuangan Desa Pemerintah Pong Majok, pemerintah Desa menyusun rancangan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan keuangan di Desa Pong Majok yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa terlebih dahulu. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok yang berupa Raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa Pong Majok dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok sebagai berikut:

"Perencanaan keuangan itu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa akan datang. Perencanaan tersusun di RPJMDesa dan RKPDesa yang jadi dasar penyusunan APBDesa yang jadi hasil perencanaan keuangan." (Hironimus Hantam, Sekertaris Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa yang sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Pong Majok Bapak Sebastinus Nun dalam sesi wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

" Dari RPJMDesa Kepala Desa mengundang semua lembaga BPK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat untuk bermusyawarah menggali gagasan-gagasan apa program pembangunan yang ingin dilaksanakan dan dari semua gagasan atau pendapat yang diajukan dalam musyawarah." (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Desa Pong Majok harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat desa. Rancangan Peraturan Desa sekretaris desa menyusun rancangan APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan materi muatan peraturan bupati Paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal khusus lainnya. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok, sebagai berikut:

“Disusun berdasarkan RKP dan dipakai untuk menyusun rancangan peraturan desa.” (Hironimus Hantam, Sekertaris Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas rancangan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa. Rancangan yang dibuat Sekertaris, Sekertaris desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD, untuk di bahas Bersama Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun sebagai Kepala Desa Menyatakan Bahwa:

“Ya. Setelah Sekretaris menyusun Rancangan APBDesa disampaikan ke saya untuk dilihat lagi, lalu nanti kita undang BPD untuk bahas bersama.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa, kepada BPD, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hasil Wawancara Dengan Bapak Urbanus Lamu, selaku ketua BPD Desa Pong Majok mengatakan Bahwa:

“Kepala Desa dan Sekertaris Desa sudah sampaikan RAPBDesa kepada BPD kemudian kita melakukan kesepakatan Bersama untuk masa jabatan sekarang dan yang akan datang.” (Urbanus Lamu, Selaku ketua BPD Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Diatas kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa serta Sekretaris Desa mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: surat pengantar, rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa, peraturan Desa mengenai RKPDesa, peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan berita acara hasil musyawarah BPD. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pong Majok Bapak Sebastinus Nun, Mengatakan Bahwa:

“Setelah kesepakatan dengan BPD Lalu menyampaikannya Kepada Bupati melalui Camat dan dilaksanakan asistensi dan verifikasi dulu oleh DPMD lalu di sampaikan kepada Bupati biasanya 3-4 hari. Dan dokumen yang harus dibawa adalah surat pengantar rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa, peraturan Desa mengenai RKPDesa, peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa, peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia dan berita acara hasil musyawarah BPD.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Bupati/ Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/ atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi menyampaikan ke kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan jika Bupati/ Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang sudah ditentukan maka rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Hingga hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/ Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/ Wali Kota.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa:

“Untuk Pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa melalui rekening kas desa, dan rekening yang menerima dana tersebut rekening yang ditujukan Bupati” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penerimaan keuangan dari Bupati melalui rekening kas desa yang ditunjukkan Bupati. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilarius Hansi, selaku Kaur keuangan Desa Pong Majok menyatakan bahwa:

“Dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan saya sebagai kaur keuangan desa yang dibuka pada Bank terdekat, di sini di bank BRI unit Labuan Bajo.” (Hilarius Hansi, Kaur keuangan Desa Pong Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pelaksanaan keuangan Desa Pong Majok di kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana

Anggaran Biaya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emiliana Nanung, selaku Kasie ke Pemerintahan Pong Majok menyatakan bahwa:

"Iya, prosesnya 3 hari kerja. DPA yang disusun ada rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan dan anggaran biaya." (Emiliana Nanung, Kasie Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Barat, Senin 15 April 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan, rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan, rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Selanjutnya Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emiliana Nanung selaku Kasie ke pemerintahan Pong Majok menyatakan bahwa:

"DPA yang dibuat diserahkan kepada Kepala Desa, melalui Sekertaris Desa paling lambat itu 6 hari kerja. Kalau terjadi perubahan, Kepala Desa pasti tugaskan kami kembali untuk membuat rancangan DPPA. Untuk lama kerjanya biasanya 6 hari, lalu nanti diserahkan ke Sekertaris Desa." (Emiliana Nanung, Kasie Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan. Selanjutnya Kaur Keuangan menyusun rancangan RAKDesa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. Rancangan RAKDesa disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAKDesa yang diajukan Kaur Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAKDesa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok sebagai berikut:

"Ya, saya akan menyusun RAKDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang melakukan verifikasi dan nanti Kepala Desa menyetujui hasil verifikasi tersebut." (Hironimus Hantam, Sekertaris Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa RAKDesa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan oleh bukti yang lengkap dan sah. Kemudian Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban

APBDesa, setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Efrasia Jelja, selaku Kaur Desa Pong Majok sebagai berikut:

“Kas masuk berisi semua pendapatan desa seperti PADes, transfer, dan pendapatan lain yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Lalu kas keluar berisi semua pengeluaran, belanja, yang juga harus dilengkapi bukti yang sah dan disetujui Kepala Desa.” (Efrasia Jelja, Kaur Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa RAKDesa arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa di Desa Pong Majok dilakukan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Bendahara Desa harus melakukan pencatatan secara rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya yang disampaikan Bapak kepada kepala desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aventinus Adil, selaku Bendahara Desa Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Setiap akhir bulan, sebelum batas waktu tanggal 10. Setiap ada penerimaan dan pengeluaran harus dicatat. Bendahara desa tugasnya menerima, mengeluarkan, dan melaporkan tentang keuangan desa. Untuk laporan, apabila memang dibutuhkan kita sampaikan secara lisan saja kepada Kepala Desa, untuk laporannyabiasanya akan disampaikan atau dibuat setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran.” (Aventinus Adil, Bendahara Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Saat konfirmasi kepada Bapak Kepala Desa Pong Majok, Bapak Sebastianus Nun, mengenai tidak rutinnya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan menjelaskan bahwa:

“Mengenal pelaporan pertanggungjawaban, yang harus dibuat oleh Bendahara Desa setiap bulannya, biasanya dirapel keakhir semester atau akhir tahun anggaran, dikarenakan kesibukan dan saya juga selaku Kepala Desa mempunyai kesibukan tersendiri dan kadang juga saya tidak ada ditempat, dikarenakan ada urusan di luar, jadi saling memahami maka laporannya bisa dirapel saja,

selagi itu tidak ada pelanggaran dan menyalahi aturan.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

4. Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Laporannya itu ada laporan realisasi dan pelaksanaan APBDesa.”
(Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Proses pelaporan keuangan desa di Desa Pong Majok disampaikan dalam laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester kedua berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati/Wali Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Tiap semester pada bulan Juli dan Desember. Praktik yang terjadi di lapangan biasanya disesuaikan dengan pencairan dana yang diterima. Kalau akhir tahun biasanya Januari atau Februari, namun apabila ada keterlambatan pencairan dana maka proses pengelolaan keuangan desa pun menjadi ikut terlambat, tapi meskipun sering terjadi keterlambatan, pemerintahan desa selalu menyelesaikan pelaporan tersebut dan pelaporannya tepat waktu. Meskipun sering terjadi keterlambatan pelaporan, pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintahan Desa Pong Majok, karena hal tersebut terjadi bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan desa. Namun meskipun demikian, Pemerintahan Desa Pong Majok selalu berusaha menyelenggarakan pelaporan keuangan desa yang sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu Bupati/Wali Kota dan Masyarakat Desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, sebagai kepala desa di Desa Pong Majok mengenai masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota dan Kepada Masyarakat Desa dijelaskan bahwa:

"Pemerintah Desa Pong Majok, selalu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya untuk setiap pencairan, pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tentang dana desa sesuai aturan atau arahan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Untuk masyarakat desa biasanya disampaikan melalui BPD dan pada saat Musrenbangdes juga pasti disampaikan secara garis besarnya". "
(Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Selanjutnya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Pong Majok sudah menerapkan hal tersebut meskipun informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Urbanus Lamu selaku ketua BPD Desa Pong Majok mengatakan Bahwa:

"Untuk kegiatan pengelolaan keuangan desa, selalu kita buat laporan pertanggungjawabannya, atau SPJ untuk informasi mengenai keuangan desa yang di publikasikan ke masyarakat, pemerintah desa hanya menyampaikan anggaran dana yang digunakan untuk setiap kegiatan pembangunan, seperti di setiap proyek pembangunan selalu ada baliho informasi mengenai sumber, besarnya dana yang digunakan dan rincian lain mengenai pembangunan tersebut. Namun pemerintah desa Pong Majok belum menyampaikan mengenai apa saja sumber penerimaan desa dan rincian penerimaan desa tersebut kepada masyarakat di Desa Pong Majok ini, dan untuk kedepannya kita selaku pemerintah, akan berusaha menyediakan informasi yang transparan lagi kepada masyarakat." "
(Urbanus Lamu, Ketua BPD Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Sedangkan informasi yang didapat dari perwakilan tokoh masyarakat mengatakan tidak mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok, seperti pernyataan dari Bapak Makarius Radus, selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

"Belum ada penyampaian kepada seluruh masyarakat. Serta Masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai berapa keuangan desa yang dikelola oleh desa ini, saya hanya mengetahui, berapa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan suatu proyek pembangunan, tanpa saya tahu secara detail dana desa yang ada di desa ini." (Makarius Radus, Tokoh Masyarakat Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Pemerintah Desa Pong Majok akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tentang keuangan desa sesuai aturan atau arahan dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Desa juga harus melakukan pencatatan secara rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban, untuk informasi mengenai keuangan desa yang di gunakan untuk setiap kegiatan pembangunan.

3. Pembahasan

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut. Adapun proses dalam mengelola keuangan Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

- a. Pada tahap perencanaan keuangan desa pemerintah desa membuat rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sekertaris Desa selaku kordinator pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) bertugas mengkoordinasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tugas-tugas desa, dan laporan keuangan desa serta melakukan verifikasi atas semua kegiatan desa. Setelah sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan di Desa Pong Majok yang telah ditetapkan melalui rencana pembanguna jangk menengah desa (RPJM) yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) setelah mengadakan musyawarah desa terlebih dahulu.

Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu asas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa yang juga harus diterapkan di Desa Pong Majok sebab apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Pong Majok sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenpangdes), terjadi kesesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Sekretaris Desa Pong Majok menyusun Rancangan Peraturan Desa dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Pong Majok, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya dibulan Juli lalu disampaikan Kepada Kepala Desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Perencanaan keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dan menyampaikan Kepada Kepala Desa maka kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan ditahun berikutnya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- d. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa.

Setelah dievaluasi dalam waktu satu sampai tiga hari hasil evaluasi harus sudah diperbaiki kembali oleh Pemerintah Desa Pong Majok dan dengan segera harus dilaporkan kembali ke pihak kecamatan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa, telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap terakhir dari mekanisme perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa Pong Majok setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagai Peraturan Desa pada tahun berikutnya pada Desa Pong Majok.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana, dan pelaksanaan kegiatan.

- a. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan.

Berdasarkan prioritas kegiatan, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan pernyataan pertanggungjawaban dan dilampirkan dengan bukti transaksi kepada Kepala Desa untuk disetujui dan penerimaan dana yang dikirim melalui rekening kas desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan desa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa.

Apabila ada ke tidak sesuaian atau anggaran yang terlalu besar maka pemerintah Desa Pong Majok berhak menolak ajuan pelaksana kegiatan dan sekaligus memberi masukan untuk memperbaiki kembali, karena setiap mata anggaran sudah ada standar biayanya atau pembagian persentase untuk setiap biaya kegiatan. Karena dalam pelaksanaan keuangan desa menganut asas tertib dan disiplin anggaran sangat penting untuk diterapkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana.

Setelah pelaksanaan kegiatan telah mendapat persetujuan dari pemerintah Desa Pong Majok dalam hal ini melalui verifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang telah disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- d. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan.

Setelah mengajukan kegiatan, meminta verifikasi dari pemerintah desa hingga menunggu pencairan dana, maka dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan di Desa Pong Majok sering terjadinya keterlambatan hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Desa Pong Majok, tetapi juga dikarenakan sering terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pun menjadi terhambat, juga dikarenakan faktor alam, saat musim hujan ketika proses pembangunan jalan atau semen isasi jalan, maka akan terhambat pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tetapi pemerintahan Desa Pong Majok selalu berusaha secara semaksimal untuk menyesuaikan dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan

pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan tugas dari Bendahara Desa yang harus melakukan pencatatan secara rutin dan harus melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Desa.

- a. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin dalam penatausahaan keuangan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa Pong Majok setiap ada penerimaan dan pengeluaran karena bendahara tugasnya menerima, mengeluarkan dan melaporkan pengelolaan keuangan desa secara tertib agar bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penatausahaan keuangan desa Pong Majok terdiri dari pencatatan secara rutin, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Pong Majok Bendahara Desa Pong Majok menjelaskan bahwa biasanya hanya disampaikan secara lisan saja karena jika harus membuat laporan setiap bulannya tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan, terjadi ke tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan tugas dari Kepala Desa Pong Majok kepada Bupati/Walikota Manggarai Barat setiap semesternya untuk melaporkan bagaimana pelaksanaan APBDesa di desa tersebut. Pelaporan ini terdiri dari laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa.

- a. Pemerintah Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama tahun anggaran yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota meskipun kadang mengalami keterlambatan baik dikarenakan terlambatnya pencairan dana dan terlambatnya pelaksanaan kegiatan, namun meskipun sering terlambat pemerintah Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Walaupun pemerintah Desa Pong Majok sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporannya, namun pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah Desa Pong Majok karena keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya

disebabkan oleh pemerintah Desa Pong Majok tetapi juga disebabkan oleh lambatnya pencairan dana dari Pusat ke Pemerintah Desa Pong Majok. Namun meskipun demikian pemerintah Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester meskipun mengalami keterlambatan. Pada mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa asas akuntabel sudah diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah Desa Pong Majok. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan kepada Bupati/Wali Kota dan kepada Masyarakat.

- a. Pemerintah Desa Pong Majok belum melampirkan format laporan kekayaan milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa pada tahun anggaran yang berkenaan. Karena menurut Pemerintah Desa Pong Majok hal tersebut tidak perlu karena pemerintah desa sudah menyampaikan program-program yang dilaksanakan di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Saat ini pemerintah Desa Pong Majok belum menyediakan sama sekali papan untuk baliho yang digunakan, sehingga dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana dan rincian jumlah dana berdasarkan sumbernya masing-masing yang dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan kepada masyarakat, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pong Majok sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap Perencanaan menunjukkan sudah dikelola dengan baik dan benar, sudah sesuai dengan Pemendagri No 20 Tahun 2018, terbukti dengan adanya perencanaan dalam segi Partisipasi masyarakat dalam mengambil peranan

dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat juga tidak hanya hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan pendapat di setiap perwakilan serta adanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan Keuangan Desa Pong Majok sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, terbukti dengan adanya penyusunan mulai dari pengajuan pendanaan kegiatan dengan dibuatnya RAB (rencana anggaran biaya) dengan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPJ)

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa Pong Majok sudah berjalan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, terbukti adanya pencatatan pelaporan dan penerimaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dengan tertib oleh Bendahara Desa, hal ini dikarenakan Pemerintahan Desa Pong Majok menyampaikan laporan bulanan yang disampaikan secara lisan namun tidak tertulis.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan keuangan desa, pemerintahan Desa Pong Majok sudah melakukannya sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 terbukti dengan pemerintahan Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama dan laporan akhir anggaran kepada Bupati Manggarai Barat.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pemerintahan Desa Pong Majok sudah sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Namun, saat ini pemerintah Desa Pong Majok belum menyediakan laporan yang rinci dengan dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui berapa jumlah keuangan dan rincian jumlah keuangan berdasarkan sumbernya masing-masing yang dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan kesimpulan yang diperoleh berikut ada beberapa saran penelitian yang sangat membantu;

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan bulannya.

2. Perlunya dibuatkan pelatihan dan sosialisasi secara berkalah oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan keuangan desa ditingkat desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga masyarakat juga lebih berpartisipasi lagi dalam proses pengelolaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76- 82.
- Fauzan, A., & Prasetyo, A. H. (2020). Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Kelurahan Desa Kreyo Pernalang. *Sainteks*, 16(2).
- Mingharyoso, M. S. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Pasca Reformasi (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-16.
- Siregar & Syam, (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93-106.